BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Untuk terciptanya suatu kehidupan yang tentram dalam keluarga dan masyarakat yang berhubungan dengan harta warisan serta perwalian, mutlak diperlukan adanya keturunan yang jelas dan suci. Masalah keturunan yang jelas dan suci ini apabila diselidiki lebih jauh sering mengundang pertentangan-pertentangan yang disebabkan oleh karena kurangnya pengertian masyarakat dalam hal menentukan status seseorang sebagai ahli waris terhadap warisan. Adanya pengaruh dunia modern sekarang ini dapat melibatkan manusia secara umum, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya kebebasan berkomunikasi dan bergaul dalam hidupnya yang dengan sendirinya dapat membawa akibat-akibat hukum yang dapat menyebabkan manusia tidak lagi menghormati dan menghargai nilai sosial dan etika dalam masyarakat sehingga manusia jatuh dan bergelimang dengan dosa, yang pada akhirnya berakibat adanya anak luar kawin.

Hubungan pergaulan antara pria dan wanita dalam masyarakat sekarang ini jauh dari konteks pemahaman ke Indonesiaan, yaitu sebagai bangsa timur yang bercorak religius dengan kesadaran agama yang tinggi, nilai-nilai etika dan moral yang luhur. Di antara mereka banyak yang terlanjur berbuat maksiat, misalnya melakukan hubungan seks di luar perkawinan yang akhirnya mengakibatkan kehamilan dan dengan terpaksa harus menerima

kehadiran seorang bayi. Dipandang dari norma-norma yang hidup di masyarakat secara umum, seorang perempuan yang tidak menikah dan kemudian melahirkan seorang anak, dapat menimbulkan aib atau malu terhadap keluarga dan dalam hubungan hukum anak yang lahir itu hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Secara hukum anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Dalam lingkungan masyarakat Indonesia hal ini sangat dicela, oleh sebab itu selalu diusahakan dengan keras agar hal tersebut jangan sampai terjadi. Adapun usaha yang dilakukan yaitu, apabila seorang gadis atau janda hamil tanpa nikah, maka gadis atau janda tersebut selekas mungkin dinikahkan agar pada waktu ia melahirkan ia sudah menikah. Biasanya seorang yang hamil tersebut diusahakan dinikahkan dengan pria yang menyebabkan ia hamil atau pria lain yang biasanya dari pihak keluarga pria yang menghamilinya. Masalahnya bagaimana kedudukan anak tersebut dalam hal pembagian warisan menurut hukum yang berlaku secara sah di Indonesia, yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Menurut Hukum Islam maupun Hukum Perdata anak yang lahir di luar perkawinan statusnya berbeda dengan anak sah. Perbedaan tersebut disebabkan karena sah tidaknya hubungan perkawinan. Nampaknya soal anak luar kawin di Indonesia tetap dipermasalahkan orang, walaupun secara konsepsional atau secara yuridis formal telah tersedia ketentuan-ketentuan

hukum yang mengaturnya. Dalam masyarakat dan hukum sering terjadi kesimpangsiuran karena adanya perbedaan aturan hukum.

Dalam Hukum Islam anak zina adalah anak yang lahir di luar perkawinan menurut ketentuan agama Islam.[1] Misalnya seorang perempuan tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil. Untuk kepentingan formal yuridis (supaya bayi yang akan lahir mempunyai bapak formal), maka dicarikanlah calon bapak si bayi. Dalam contoh tersebut seseorang perlu berhati-hati menetapkan hukum nikah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah tersebut tidak sah kecuali apabila pernikahan tersebut dengan pelaku zina. Ada juga ulama yang berpendapat pernikahan pezina dengan orang lain yang bukan pezinanya diperbolehkan. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam memahami Firman Allah SWT dalam surat An-Nur (24) Ayat 3:

ىعَلَ ذٰلِكَ وَحُرِّمَ ۚ مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ إِلَّا يَنْكِحُهَا لَا وَالزَّانِيَةُ مُشْرِكَةً أَوْ زَانِيَةً إِلَّا يَنْكِحُ لَا لزَّانِي الْمُؤْمِنِينَ

yang artinya: ”laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki yang musrik, dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.[2]

Akibat hukum terhadap hal di atas adalah si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dalam hubungan ini yang menjadi dasar dan

[1] Ahmad Rafiq, *Fiqih Mawaris,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 158.

[2] Q.S An-Nur (24) ayat 3.

landasan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan antara anak sah dan anak yang termasuk anak tidak sah adalah perkawinan, karena agama telah menetapkan bahwa perkawinan adalah merupakan prosedur dan tata cara yang harus dilalui dalam hubungan halalnya pergaulan antara seorang lelaki dan seorang perempuan atau dengan kata lain untuk menghalalkan hubungan tersebut harus melalui tata cara dan prosedur yang berlaku serta diikat oleh suatu akad nikah yang sah menurut pandangan Hukum Islam.

Atas dasar inilah, maka dapat dikatakan bahwa seorang lelaki yang mengadakan hubungan dengan seorang perempuan tanpa melalui cara-cara yang benar dan tanpa suatu ikatan perkawinan sah, maka anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan antara keduanya termasuk anak tidak sah. Anak dikatakan sah apabila anak itu lahir dari hubungan kedua orangtuanya yang dibenarkan oleh Hukum Islam.

Menurut mayoritas ulama, anak zina tidak bisa mewarisi kepada ayahnya karena status hukumnya tidak ada hubungan nasab di antara mereka. Anak zina hanya bisa mewarisi harta peninggalan ibunya, begitu juga sebaliknya, ibunya dan saudara-saudara yang seibu, yang bisa mewarisi harta peninggalan.[3]

Hubungan yang sah antara bapak dan anak hanya berlaku jika anak yang dilahirkan merupakan hasil dari perkawinan yang sah menurut agama maupun hukum positif.

[3] Ahmad Rafiq, *op.cit.,* hlm. 160.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan hukum adatnya, namun juga belum bisa disebut sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Dengan demikian, maka hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya. Hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam ayat selanjutnya pasal tersebut disebutkan bahwa kedudukan anak tersebut selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP), akan tetapi, sampai saat ini PP tersebut belum juga ada.

Hal ini menimbulkan suatu ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, terutama bagi anak dan ibu, sedangkan posisi pihak lelaki yang membenihkan

sangat menguntungkan, karena dari segi hukum tidak mempunyai tanggung jawab apa-apa terhadap si ibu dan si anak.

Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Anam ayat 164:

وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا ۚ عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٍ كُلُّ تَكْسِبُ وَلَا ۚ شَيْءٍ كُلِّ رَبُّ وَهُوَ رَبًّا أَبْغِي اللَّهِ أَغَيْرَ قُلْ

تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَبِّكُمْ إِلَىٰ ثُمَّ ۚ أُخْرَىٰ وِزْرَ

yang artinya: "…Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.."[4]

Bertitik tolak pada ayat ini, sebagai orang pribadi tidak seharusnya sang anak bertanggung jawab terhadap dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Anak tersebut juga berhak mendapatkan perlindungan sebagai anak yang tidak berdosa. Hal ini mendorong para pembuat Undang-undang membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama khususnya huruf a disebutkan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang

[4] Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Penerbit Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana, Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama, Jakarta, 1986, hlm. 119.

dilakukan menurut syariah, antara lain:…..butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Pengesahan anak dalam bahasa Arab disebut *Istilhaq*. Pengangkatan anak masuk dalam pengertian *tabany* atau adopsi.[5] Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk di dalamnya. Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan anaknya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul, ”STATUS HUKUM ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam?
2. Bagaimanakah status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin?

C. Tujuan Penelitian

[5] H. A. Mukhsin Asyrof dalam makalah berjudul, *”Mengupas Permasalahan Istilhaq dalam Islam*”, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, t. t. hlm. 10.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengadakan penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin.

D. Tinjauan Pustaka

Menurut T. M. Hasbi Ash-Shidieqy yang dimaksud dengan perkawinan atau pernikahan adalah: Melaksanakan *aqad* (perikatan yang dijalin dengan pengakuan kedua belah pihak) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar keridhaan kesukaan kedua belah pihak, oleh seorang wali dari pihak perempuan menurut sifat yang telah ditetapkan syariat untuk menghalalkan hidup berumah tangga, dan untuk menjadi seseorang yang condong kepada yang seorang lagi dan menjadi masing-masing daripadanya sekutu (teman hidup Syarikatul Hayah) bagi yang lain.[6]

UU Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974) dalam Pasal 1 merumuskannya: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

[6] T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Al-Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm. 246.

Disamping definisi yang diberikan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, yang terdapat dalam Pasal 2 dengan rumusan sebagai berikut: "Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Di antara tujuan utama perkawinan ialah meneruskan keturunan serta mendidik mereka menjadi orang-orang yang shalih. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Q. S. An-Nahl ayat 72:

الطَّيِّبَاتِ مِنَ وَرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَنِينَ أَزْوَاجِكُمْ مِنْ لَكُمْ وَجَعَلَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ

يَكْفُرُونَ هُمْ اللَّهِ وَبِنِعْمَةِ يُؤْمِنُونَ أَفَبِالْبَاطِلِ

yang artinya: "Allah menjadikan isteri untuk kamu dari jenismu sendiri dan diciptakan daripada isterimu anak-anak dan cucu kamu dan diberinya kepada kamu rezeki yang baik (halal)"[7].

Dan firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 223:

أَنَّكُمْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ۚ لِأَنْفُسِكُمْ وَقَدِّمُوا ۖ شِئْتُمْ أَنَّىٰ حَرْثُكُمْ فَأْتُوا لَكُمْ حَرْثٌ نِسَاؤُكُمْ

الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ ۗ مُلَاقُوهُ

yang artinya, Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan dahulukanlah (mengamalkan) apa yang bermanfaat untuk dirimu, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kelak kamu

[7] Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 219.

akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang beriman.[8]

Dalam ayat tersebut, Allah menyerupakan mani yang ditumpahkan ke dalam rahim isteri dengan bibit (biji-bijian) yang ditaburkan di atas bumi, dengan persamaan bahwa tiap-tiap keduanya (mani dan biji-bijian) mengandung zat yang akan menghasilkan, yaitu anak dari mani dan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian. Sayid Muhammad Rasyid Ridha mengatakan: Ayat ini menerangkan tentang hikmah-hikmah persetubuhan yang karenanya disyariatkan perkawinan sebagai kehendak fitrah manusia. Hikmah itu ialah untuk mengusahakan keturunan, karena tempat bercocok tanam ialah bumi yang dapat menghasilkan tumbuh-tumbuhan, maka dalam hal ini kesenangan bersetubuh bukanlah merupakan tujuan utama.[9]

Pada anak yang dilahirkan itu terdapat dua macam kepentingan, yaitu sebagai berikut:

a. Kepentingan khusus (pribadi)

Ibu bapak mengharapkan selain anak itu menjadi tempat curahan kasih sayang, juga untuk mengharapkan kebaikan dan bantuan, lebih-lebih di masa tua nanti. Dikala ibu bapanya sudah tua, mereka mengharapkan kebaikan dan kasih sayang anak-anak mereka, supaya anak dapat membantu kehidupan mereka. Semua orang tua menginginkan anak yang

[8] *Ibid*, hlm. 27

[9] Rasyid Ridha, Tafsir Al-Manar Juzu' II, Maktabah Al-Qahirah, Mesir, t. t., hlm. 326, dalam M. Yusuf Ishaq, *Pernikahan Wanita Hamil karena Zina menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Banda Aceh,: IAIN Jami'ah Ar-Raniry, 1983, hlm. 25.

shalih dan tahu berbuat baik meskipun mereka sudah meninggal dunia. Ibu selalu berusaha mendidik, menuntun anak-anaknya itu ke arah yang baik serta mendoakan anak-anak dan keturunannya itu.

b. Kepentingan umum

Orang tua selain bertujuan memenuhi kepentingan pribadi di waktu hidupnya, juga anak yang dilahirkan itu diharapkan menjadi manfaat bagi masyarakat umum. Mahmud Syatut mengatakan dalam kitabnya Aqidah Wa Syari'ah yang maksudnya sebagai berikut: Apabila aturan Tuhan mengenai manusia di dalam kehidupan guna melakukan tugas yang dibebankan kepadanya menghendaki peraturan fitrah secara khusus dengan melakukan perkawinan yang berarti mengangkat dirinya dari derajat kebinatangan dalam memuaskan fitrah tersebut, maka manusia dari segi lain sudah diberi naluri untuk mengingini kekekalan hidupnya. Apabila tidak ada jalan untuk menuju kekekalan itu pada dirinya sendiri, dan dia percaya kepada keadaan ini setelah menyaksikan hukum Tuhan yang berlaku kepada bapak dan nenek moyangnya dan juga terhadap semua makhluk yang hidup di dunia ini, maka dia pun berusaha menuju kekekalan itu dengan jalan "berketurunan" yang biasa dihubungkan kepadanya. Dia memandangnya sebagai kelanjutan usaha guna memelihara kelestarian jenisnya (generasi penerus), sebutan terhadap nama baiknya serta pengabdian hidupnya sebagai manusia.

Oleh sebab itu, pengaturan fitrah manusia dengan jalan perkawinan yang memastikan hubungan itu adalah suatu hal yang tidak dapat ditinggalkan, supaya manusia itu dapat mencapai apa-apa yang telah menjadi nalurinya yang berupa keinginan buat memelihara kelanjutan wujudnya, yang nampak olehnya pada putra dan cucunya.[10]

Sahnya perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hazairin menyatakan: "Bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang agama Kristen dan bagi orang Hindu-Budha seperti dijumpai di Indonesia."[11]

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat

[10] Mahmud Syaltut, Al-Islam Aqidah Wa Syaria'ah, Daru Al-Qalam Al-Qahirah, Kairo, 1966, hlm. 149 dalam M. Yusuf Ishaq, *op.cit.,* hlm. 27

[11] Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, hlm. 5.

melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.[12]

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut syara'. Para ulama telah sepakat bahwa seorang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah, kalau anak itu dilahirkan kurang dari waktu enam bulan setelah akad perkawinan, sebab menurut mereka tenggang waktu yang sependek-pendeknya yang harus ada antara kelahiran anak dengan perkawinan itu adalah enam bulan. Ini berarti jika ada anak yang lahir tidak mencapai enam bulan setelah orang tuanya akad nikah, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.[13]

Menurut H. Herusko banyak faktor penyebab terjadinya anak luar kawin, diantaranya adalah:[14]

a. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menyetubuhinya dan tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain.

[12] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 80.
[13] M. Yusuf Ishaq, *op.cCit*, hlm. 88.
[14] H. Herusko, "Anak di Luar Perkawinan", Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996, hlm. 6.

b. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita, kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua orang tuanya itu masih terikat dengan perkawinan yang lain.
c. Anak yang lahir dari seorang wanita, tetapi pria yang menghamilinya itu tidak diketahui, misalnya akibat korban perkosaan.
d. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian, tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak di luar kawin ini dapat diterima oleh keluarga kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menyetubuhinya.
e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suami lebih dari 300 hari, anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
f. Anak yang lahir dari seorang wanita, padahal agama yang mereka peluk menentukan lain, misalnya dalam agama Katolik tidak mengenal cerai hidup, tetapi dilakukan juga, kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak. Anak tersebut dianggap anak luar kawin.
g. Anak yang lahir dari seorang wanita, sedangkan pada mereka berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan, misalnya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar untuk mengadakan perkawinan, karena salah satu dari mereka telah mempunyai istri, tetapi mereka tetap campur dan melahirkan anak tersebut, anak ini dinamakan juga anak luar kawin.

h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, tetapi anak tersebut sama sekali tidak mengetahui kedua orang tuanya.

i. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat di Kantor Catatan Sipil dan/atau Kantor Urusan Agama.

j. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat, tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya serta tidak didaftar di Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah pelakunya gadis, bersuami atau janda, beristri atau duda sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata. Ibnu Rusyd mengemukakan pengertian zina sebagai berikut, "Zina ialah persetubuhan yang terjadi di luar nikah yang sah, bukan *syubhat* nikah dan bukan milik."[15]

Ada dua macam zina, yaitu:

a. *Zina muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah nikah.

b. *Zina ghairu muhson*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap bahwa *zina ghairu muhson* sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman.

[15] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Juzu' II, Mathba'ah al-Baby Al-Halaby, Kairo, 1950, hlm. 433, dalam M. Yusuf Ishaq, *op.cit.*, hlm. 42.

Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina *muhson* dirajam sampai mati sedangkan yang *ghairu muhson* dicambuk sebanyak 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat *zina ghairu muhson* disebut anak luar kawin.[16]

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nuur ayat 2:

إِنْ اللَّهِ دِينِ فِي رَأْفَةٌ بِهِمَا مْتَأْخُذْكُ وَلَا ۖ جَلْدَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ

الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ

yang artinya: Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera dan janganlah kamu merasa sayang terhadap keduanya dalam menjalankan agama Allah apabila kamu sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan hendaklah dipersaksikan hukuman keduanya oleh segolongan di antara orang-orang mukmin.[17]

Di samping hal di atas, hukum Islam juga menetapkan anak luar kawin adalah:[18]

a. Anak *mula'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* suaminya. Kedudukan anak *mula'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak zina, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang *me-li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan, perkawinan, dan lain-lain.

[16] Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 82.
[17] Departemen Agama RI, *op.cit.*, hlm. 279
[18] Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 83

b. Anak *syubhat*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Dalam kitab Al-Ahwal al Syakhshiyyah karangan Muhyidin sebagaimana dikutip Muhammad Jawad Mughniyah ditemukan: "Bahwa nasab tidak dapat ditetapkan dengan *syubhat* macam apapun, kecuali orang yang *syubhat* itu mengakuinya, karena sebenarnya ia lebih mengetahui tentang dirinya." Tentang hal terakhir ini disepakati oleh para ahli hukum dikalangan sunny dan syi'ah."[19]

Hukum Islam membedakan *syubhat* kepada dua bentuk, yaitu:[20]

a. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari *syubhat* perbuatan, adalah hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang tidur di kamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak luar kawin.
b. Anak *syubhat* hukum, yaitu anak yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui wanita yang dinikahi tersebut adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Dalam *syubhat* hukum, setelah diketahui adanya kekeliruan itu, maka isterinya haruslah diceraikan, karena merupakan wanita yang haram dinikahi dalam Islam.

[19] Muhammad Jawad Mugniyah, Al-Fiqhu Madzahibil al-Khamasah, terjemahan Afif Muhammad, Basrie Press, Jakarta, 1994, hlm. 106, dalam Abdul Manan, *loc.cit.*
[20] Abdul Manan, *loc.cit.*

Apabila keduanya tidak mengetahui *fasid* (rusak) dan *batilnya* akad keduanya, maka keduanya tidak berdosa dan tidak dikenakan hukuman dan anak dinasabkan kepada bapaknya seperti pernikahan yang sah meskipun keduanya langsung dipisahkan karena *fasidnya* akad keduanya. Sedangkan apabila mereka telah mengetahui tentang *fasid* dan *batilnya* akad tersebut, maka tidak syak lagi tentang dosanya dan wajib bagi mereka dikenakan hukuman kemudian anak tidak dinasabkan kepada bapaknya.[21]

Oleh karena masalah syubhat ini sesuatu yang diragukan keadaannya (ada kesamaran antara yang hak dan batil), maka perlu *syubhat* ini tidak dikenakan sanksi *had* (yaitu pukul 100 kali bagi yang belum kawin sebelumnya atau rajam bagi yang telah kawin) apabila *syubhat* betul-betul terjadi tidak dengan sengaja, sama sekali tidak direkayasa.[22]

Terhadap bayi tabung yang berkembang dewasa ini sebagai solusi terhadap suami isteri yang tidak mempunyai anak terdapat beberapa ketentuan dalam hal penetapan nasab si anak. Dari pelaksanaannya terdapat 7 macam bayi tabung:

a. Sperma dari suami, ovum dari donor, ditanam pada isteri.
b. Sperma dari donor, ovum dari isteri, ditanam pada isteri.
c. Sperma dari suami ovum dari isteri ditanam pada orang lain.
d. Sperma dari orang lain, ovum dari orang lain, ditanam pada isteri.

[21] Abdul Hakim bin Amir Abdat, www.almanhaj.or.id, diakses pada tanggal 20 Maret 2016, pukul 17.00 WIB.
[22] *Ibid*, hlm. 84

e. Sperma dari suami, ovum dari isteri, ditanam pada isteri kedua.

f. Sperma dari suami, ovum dari isteri, ditanam pada isteri.

g. Sperma dari suami langsung disuntikkan pada isteri.

Dari ketujuh macam cara ini, maka Lembaga Fikih Islam OKI telah memutuskan, hanya nomor 6 dan nomor 7 saja yang dibolehkan menurut syariat Islam. Untuk memudahkan pandangan hukum, maka dapat dilihat bahwa dari no. 1 sampai dengan nomor 5 tampak ada intervensi atau campur tangan dari pihak ketiga.[23]

Dalam hal peminjaman rahim wanita untuk kandungan bayi hukumnya adalah haram, sebab setiap wanita hanya dapat dibenarkan menggunakan rahimnya untuk kandungan bayi yang berasal dari perkawinan sah, sehingga untuk anak yang dikandung dalam rahim wanita lain adalah termasuk anak zina, walaupun pelaksanaan ini tidak termasuk definisi zina, namun hukumnya sama-sama haram, hal ini disebabkan beberapa hal: [24]

a. Merusak keturunan (*nasab*).

b. Mengacaukan status waris dan wali.

c. Bila anak itu lahir kelak dan terjadi suatu perselisihan kepemilikan antara kedua ibu tersebut yang berdampak psikologis yang berat.

[23] H. Nukman Sulaiman, seminar sehari tentang "Meminjamkan Rahim untuk Kandungan Bayi", Yaspen UNIVA, Universitas Al-Wasliyah, Medan, 1987, hlm. 34.

[24] H. M. Hasballah Thaib, *Agama dan Etika Kedokteran*, Bunga Bangsa, Medan, 2010, hlm. 174.

d. Timbul permasalahan lagi kepada ibu yang mana si anak tersebut setelah ia besar, apakah ibu yang mempunyai rahim atau ibu yang mempunyai ovum.

Anak yang dilahirkan dari suatu rahim dengan tidak ada akad nikah disilsilahkan kepada ibunya yang melahirkan seperti anak zina walaupun bukan hasil dari perbuatan zina, dari itu anak yang dilahirkan bukan anak si ayah yang punya sperma, dengan demikian bila ia perempuan, ayah yang punya sperma tidak berhak menjadi wali sekaligus tidak saling waris mewarisi.[25]

Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik kepada Allah, daripada sperma yang diletakkan oleh seseorang pada rahim wanita yang tidak halal baginya." (H. R. Ibnu Abiddunya dari Al-Haitam)[26], dan selanjutnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat bahwa disiramkannya air (mani) nya kepada yang bukan ladangnya." (H. R. Abu Daud dan Tirmizi).[27]

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka diadakan penelitian sebagai berikut:

[25] *Ibid*, hlm. 175
[26] H. Nukman Sulaiman, dkk, *op.cit.*, hlm. 79
[27] *Ibid*

1. Objek Penelitian
    a. Status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam.
    b. Status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin
2. Bahan Hukum
    a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam tentang Nikah, Talak dan Rujuk serta Kompilasi Hukum Islam.
    b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
    c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa buku seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda dan Kamus Bahasa Inggris.
3. Metode Pengumpulan Data

    Kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum primer maupun sekunder.
4. Narasumber

    Beberapa Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia, Nadathul Ulama, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Majelis Mujahidin Indonesia.
5. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu cara pandang dengan melihat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan hukum tentang perkawinan.
b. Pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan melihat masalah yang diteliti dalam pandangan masyarakat.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian pustaka dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh di perpustakaan setelah diseleksi berdasarkan permasalahan, dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh gambaran atas jawaban permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uaian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG ANAK LUAR KAWIN

Bab ini berisi isian tentang anak luar kawin dalam hukum Islam, status anak luar kawin dalam hukum islam, asal-usul anak dalam

hukum Islam, pengesahan anak dalam hukum positif indonesia, serta hak waris anak luar kawin dalam hukum Islam.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang status hukum anak luar kawin menurut Hukum Islam dan status pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi modern bagi penentuan hak waris bagi anak luar kawin

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.